



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Universitas Padjadjaran berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi;
- d. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
4. Pejabat Pengelola Unpad adalah individu yang diangkat secara resmi dan diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, serta mengoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas pada unit kerja tertentu di lingkungan Unpad.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
7. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus Unpad.
8. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
10. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di lingkungan Unpad.
11. Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan atau secara tertulis tentang kekerasan di lingkungan Unpad.
12. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Unpad untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di lingkungan Unpad.
13. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan di lingkungan Unpad.
14. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan di lingkungan Unpad.
15. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
16. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban di lingkungan Unpad.
17. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas PPK adalah bagian dari universitas yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad.
18. Budaya Komunitas adalah nilai-nilai, norma, praktik, dan keyakinan yang dianut dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat di lingkungan perguruan tinggi yang membentuk identitas dan perilaku bersama.
19. *Whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan mengenai perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan Unpad melalui media pengaduan tertentu.
20. Mitra adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Unpad dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus Unpad serta berbagai; dan
- b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di lingkungan Unpad.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten;
- i. jaminan ketidakberulangan; dan
- j. keberlanjutan pendidikan bagi Mahasiswa.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. warga kampus; dan
- e. pihak lain yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma dan/atau dalam lingkungan kampus Unpad.

BAB III

RUANG LINGKUP KEKERASAN

Pasal 5

Kekerasan di lingkungan Unpad mencakup:

- a. kekerasan yang dilakukan oleh Rektor, Pejabat Pengelola Unpad, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga kampus, dan pihak lain yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan di luar kampus Unpad;
- b. kekerasan dalam kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Rektor, Pejabat Pengelola Unpad, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga kampus, dan pihak lain yang berinteraksi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Unpad di dalam dan di luar kampus; dan
- c. kekerasan yang terjadi di dalam kampus Unpad.

BAB IV

BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

(1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

- c. perundungan;
 - d. kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
 - g. bentuk kekerasan lainnya.
- (2) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Kekerasan Fisik

Pasal 7

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tawuran atau perkelahian massal;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa dengan mengatasnamakan kegiatan akademik untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
 - e. pemaksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik untuk memberikan keuntungan bagi pelaku baik yang didasari dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan maupun tidak;
 - f. pembunuhan; dan/atau
 - g. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kekerasan Psikis

Pasal 8

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang sejenis.

Bagian Keempat
Perundungan

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima
Kekerasan Seksual

Pasal 10

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas *gender* Korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. perbuatan memegang, menyentuh, memeluk, mengusap, mencium, meraba, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;

- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. pemaksaan sterilisasi;
 - u. penyiksaan seksual;
 - v. eksploitasi seksual;
 - w. perbudakan seksual;
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.

Bagian Keenam Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 11

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. larangan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan.

- b. pemaksaan untuk :
 - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan;
- c. mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di lingkungan Unpad;
- d. larangan atau pemaksaan kepada Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan untuk:
 - 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan Unpad yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 - 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak dan/atau kebutuhan Mahasiswa, untuk:
 - 1. mengikuti proses penerimaan Mahasiswa;
 - 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Mahasiswa;
 - 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - 7. lulus mata kuliah;
 - 8. lulus dari Unpad;
 - 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Mahasiswa sesuai dengan kondisinya;
 - 11. memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Mahasiswa;
 - 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - 13. mengembangkan bakat dan minat Mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Unpad.
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Dosen atau Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemaksaan atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, serta huruf d, termasuk perbuatan meminta atau mengimbau karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan

Pasal 13

- (1) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Rektor, Pejabat Pengelola Unpad, pimpinan fakultas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (2) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan Kekerasan di lingkungan Unpad dilaksanakan melalui:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola;
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mewajibkan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan yang diatur oleh ketentuan lebih lanjut.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Unpad;
 - e. membentuk Satgas PPK;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satgas PPK;
 - g. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan;
 - h. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - i. melatih Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - j. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;

- k. memastikan kerja sama dengan Mitra dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - l. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 - m. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - n. mengenakan sanksi administratif terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Rektor ini;
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - p. dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit pada kegiatan:
- a. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unpad dan kegiatan pola pembinaan lainnya yang ada di tingkat fakultas atau program studi;
 - b. pengenalan kehidupan kampus bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - d. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Pencegahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dengan memastikan tersedianya:
- a. sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Satgas PPK minimal berupa ruang pemeriksaan dan alat tulis kantor;
 - b. keamanan proses pembelajaran;
 - c. keamanan pada ruang publik, toilet, kantin, dan laboratorium;
 - d. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan Unpad;
 - e. keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas;
 - f. umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
 - g. Penyediaan kanal pelaporan;
 - h. ruang pemeriksaan;
 - i. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang memuat paling sedikit :
 - 1. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - 2. peringatan bahwa Unpad tidak menoleransi Kekerasan.
 - j. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - k. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.

Bagian Kedua
Pencegahan Kekerasan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pencegahan kekerasan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. tanpa persetujuan ketua program studi; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan kekerasan.
- (2) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan ketua program studi maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan ketua program studi yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.
 - c. memegang prinsip kesetaraan saat berinteraksi dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun dengan sesama Mahasiswa.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan oleh Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Pencegahan kekerasan oleh Mahasiswa meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara individu untuk kepentingan Tridharma:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. tanpa persetujuan ketua program studi; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan kekerasan.
 - c. memegang prinsip kesetaraan saat berinteraksi dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun dengan sesama Mahasiswa.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari Satgas PPK.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penanganan kekerasan di lingkungan Unpad dilaksanakan melalui:

- a. pendampingan;
- b. pelindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan korban.

Bagian Kedua Pendampingan

Pasal 19

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Dalam hal korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi.
- (5) Dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.

Bagian Ketiga Pelindungan

Pasal 20

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- (2) Pelindungan kepada korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;

- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan dalam bentuk memfasilitasi Pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa kekerasan yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat Penaan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan.
- (2) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satgas PPK.

Pasal 22

Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. sanksi administratif ringan;
- b. sanksi administratif sedang; atau
- c. sanksi administratif berat.

Pasal 23

- (1) Penaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik Dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mahasiswa Pelaku kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 22 huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berat bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPK.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Unpad.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Satgas PPK untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Pejabat Pengelola Unpad non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pejabat Pengelola Unpad ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pejabat Pengelola Unpad ASN non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pejabat Pengelola Unpad non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pejabat Pengelola Unpad non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pejabat Pengelola Unpad.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban

Pasal 26

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan korban.
- (4) Dalam hal saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 27

Masa pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Unpad dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi dengan mengikutsertakan pihak terkait yang membidangi penanganan kekerasan atau lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan.
- (2) Dalam hal korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Unpad dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi dengan mengikutsertakan pihak terkait yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Rektor membentuk Satgas PPK.
- (2) Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Wakil Rektor yang memiliki fungsi Sumber Daya dan Tata Kelola.
- (3) Rektor dapat menunjuk atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola Satgas PPK.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 30

- (1) Anggota Satgas PPK berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (3) Komposisi keanggotaan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal komposisi tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.
- (5) Komposisi keanggotaan Satgas PPK yang berasal dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan Satgas PPK terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur Tenaga Kependidikan.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satgas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satgas PPK

Pasal 32

Satgas PPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Satgas PPK memiliki fungsi:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Unpad;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan *gender*, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, penghormatan terhadap keberagaman, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Unpad yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32, Satgas PPK berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, Satgas PPK berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Unpad.
- (2) Satgas PPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satgas PPK yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas PPK mempunyai kewenangan untuk mengirimkan surat panggilan, konfirmasi, kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satgas PPK dapat menerbitkan surat rujukan kepada unit terkait.

Pasal 36

Satgas PPK berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad.

Bagian Keempat Pembentukan Satgas PPK

Paragraf 1 Syarat Anggota Satgas PPK

Pasal 37

- (1) Anggota Satgas PPK yang berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

- (2) Anggota Satgas PPK yang berasal dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur Mahasiswa;
 - c. daftar riwayat hidup; dan
 - d. surat rekomendasi dari Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Departemen, atau Ketua Program Studi bagi anggota dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Paragraf 2
Tahapan Pembentukan Satgas PPK

Pasal 38

- (1) Rektor dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satgas PPK.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.
- (3) Tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. asesmen;
 - e. pengumuman hasil asesmen; dan
 - f. penetapan anggota Satgas PPK.
- (4) Tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satgas PPK pada periode berjalan.

Pasal 39

- (1) Rektor mengumumkan pendaftaran calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a pada laman Unpad, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Rektor menerima dokumen persyaratan anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 40

- (1) Rektor melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf b terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender.

Pasal 41

- (1) Rektor mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Unpad, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Rektor kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 42

- (1) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen.
- (4) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

Pasal 43

Rektor mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Unpad, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan.

Pasal 44

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e, Rektor membuka masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satgas PPK.
- (2) Rektor melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPK dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Rektor membatalkan calon anggota Satgas PPK yang dimaksud.

- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPK dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 45

- (1) Rektor menetapkan calon anggota Satgas PPK yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satgas PPK.
- (2) Rektor menetapkan keanggotaan Satgas PPK dalam keputusan Keputusan Rektor.

Pasal 46

Dalam hal calon anggota Satgas PPK belum memenuhi jumlah minimal anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Rektor mengusulkan kembali calon anggota Satgas PPK yang berasal dari:

- a. calon anggota Satgas PPK yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau
- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK.

Pasal 47

- (1) Dalam hal tidak dapat membentuk Satgas PPK karena sumber daya manusia tidak memadai, pembentukan Satgas PPK disesuaikan dengan kemampuan dari Unpad.
- (2) Anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Rektor dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan kepada Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung

Bagian Keempat Masa Tugas Satgas PPK

Pasal 49

- (1) Anggota Satgas PPK bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berkinerja baik, Rektor dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satgas PPK periode berikutnya.

Pasal 50

- (1) Anggota Satgas PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana;
 - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Rektor melakukan penggantian anggota Satgas PPK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menunjuk calon anggota Satgas PPK yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
 - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Rektor menyampaikan nama calon anggota Satgas PPK kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter;
 - b. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPK;
 - c. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK kepada Rektor; dan
 - d. Rektor menetapkan anggota Satgas PPK yang telah lulus asesmen dalam keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis.
- (5) Masa tugas Satgas PPK antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satgas PPK yang sedang berjalan.

BAB VIII

TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
 - a. Unpad; dan
 - b. Kementerian.

- (2) Penanganan Kekerasan oleh Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satgas PPK terhadap Terlapor yang bukan merupakan Rektor.
- (3) Penanganan Kekerasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satgas PPK dilaporkan kepada Kementerian terhadap Terlapor yang merupakan Rektor.

Pasal 52

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satgas PPK tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan, Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satgas PPK Perguruan Tinggi asal Korban.

Bagian Kedua Tahapan Penanganan

Pasal 53

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf 1 Pelaporan

Pasal 54

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada Satgas PPK.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 1. surat tertulis;
 2. telepon;
 3. pesan singkat elektronik;
 4. surat elektronik; dan/atau
 5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. nama dan alamat Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.

- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 55

Dalam hal Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menerima laporan yang Terlapornya Rektor Satgas PPK meneruskan laporan dimaksud kepada Kementerian.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Kementerian.
- (3) Satgas PPK yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Rektor yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan Rektor.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (6) Rektor yang berstatus ASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 57

- (1) Satgas PPK dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban atau Pelapor;
 - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan pemulihan;
 - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban atau Saksi Pelapor; dan
 - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPK berkoordinasi dengan Rektor, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

Paragraf 2 Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 58

- (1) Satgas PPK menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima.

- (2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 59

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Satgas PPK menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Pasal 60

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, Satgas PPK menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, Satgas PPK memberikan rekomendasi kepada Rektor.

Pasal 61

Satgas PPK memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) kepada:

- a. Rektor; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Paragraf 3
Pemeriksaan

Pasal 62

- (1) Satgas PPK melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas PPK dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 64

- (1) Satgas PPK menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor

Pasal 66

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satgas PPK berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Unpad, dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap terperiksa;
 - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;
 - e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
 - f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - a. waktu Kekerasan dilakukan;
 - b. tempat Kekerasan dilakukan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 68

- (1) Satgas PPK menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. pembuktian dan analisis bukti;
 - e. ringkasan pemeriksaan;
 - f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 69

- (1) Satgas PPK menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satgas PPK kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 70

Dalam hal ditemukan bukti baru Satgas PPK dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 4 Penyusunan Kesimpulan Dan Rekomendasi

Pasal 71

- (1) Satgas PPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 72

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c. pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK; dan/atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Pasal 73

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, Satgas PPK mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau

- e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f. Korban berusia anak; dan/atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satgas PPK, Rektor, Pejabat Pengelola Unpad, Dosen, atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 74

- (1) Satgas PPK menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Rektor.
- (2) Satgas PPK menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti.
- (3) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Paragraf 5

Tindak Lanjut Kesimpulan Dan Rekomendasi

Pasal 75

- (1) Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan Rektor yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
 - a. ketentuan yang dilanggar; dan
 - b. sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Terlapor/Pelaku;
 - b. Korban/Pelapor; dan
 - c. Pejabat yang menangani sumber daya manusia Unpad.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 77

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif tingkat ringan;
- b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 78

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik Dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional Tenaga Kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 79

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.

Pasal 80

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 81

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Rektor.

Bagian Keempat Upaya Keberatan

Pasal 82

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap keputusan Rektor yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satgas PPK kepada Rektor.
- (3) Dalam penyelesaian upaya keberatan, Rektor membentuk tim pemeriksa keberatan yang terdiri atas:
 - a. SPI;
 - b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Akademik;
 - c. unit kerja Unpad yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan dan/atau
 - d. unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (5) Dalam hal Pelaku merupakan Rektor, Pejabat Pengelola Unpad, Dosen, atau Tenaga Kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan hasil pemeriksaan;
- d. penetapan putusan; dan tindak lanjut putusan.

Paragraf 1 Penerimaan Laporan

Pasal 84

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan Unpad.
- (2) Tim pemeriksa keberatan menerima laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam tanda terima laporan keberatan.

Paragraf 2 Pemeriksaan

Pasal 85

- (1) tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. keputusan yang diterbitkan oleh Rektor;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Satgas PPK; dan
 - c. dokumen pendukung.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa keberatan melibatkan:
 - a. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik;
 - b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan;
 - c. unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang hukum; dan/atau
 - d. unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa keberatan dapat:
 - a. meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - b. meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Pasal 86

- (1) Tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. keputusan yang diterbitkan Rektor;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Satgas PPK; dan
 - c. dokumen pendukung.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa keberatan dapat:
 - a. meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - b. meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Pasal 87

Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah diterimanya laporan keberatan dari Korban atau Pelaku.

Paragraf 3 Penyusunan Hasil Pemeriksaan

Pasal 88

- (1) Tim pemeriksa keberatan menyusun hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) Jangka waktu penyusunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berakhir.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. upaya keberatan tidak diterima; atau
 - b. upaya keberatan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 89

- (1) Tim pemeriksa keberatan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa laporan kepada Rektor.
- (2) Laporan Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.

Paragraf 4 Penetapan Putusan

Pasal 90

- (1) Tim pemeriksa keberatan menetapkan putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.
- (2) Rektor menetapkan putusan hasil pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

Pasal 91

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan tidak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat huruf a, Rektor menetapkan putusan berupa penguatan terhadap keputusan Rektor.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b, Rektor dapat menetapkan putusan:
 - a. pemberian keringanan sanksi administratif; atau
 - b. pemberian penambahan sanksi administratif.

Paragraf 5 Tindak Lanjut Putusan

Pasal 92

- (1) Tim pemeriksa keberatan menyampaikan putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 kepada:
 - a. Korban atau Pelaku; dan
 - b. Rektor
- (2) menindaklanjuti putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan perubahan keputusan Rektor.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) ari setelah menerima putusan hasil pemeriksaan keberatan dari tim pemeriksa keberatan.

Pasal 93

Satuan Pengawas Internal atau disebut SPI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).

BAB IX

PEMULIHAN

Pasal 94

- (1) Unpad memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Unpad atau di luar Unpad.
- (2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satgas PPK.
- (3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial; dan/atau
 - e. bimbingan rohani.
- (4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.

- (5) Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
 - a. rekomendasi yang telah disusun Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b; dan
 - b. persetujuan Korban atau Saksi.

Pasal 95

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Unpad mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Satgas PPK menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 96

Selama masa pemulihan, Unpad memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus Mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen.

BAB X

HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 97

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
 - h. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
 - a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;
 - d. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
 - f. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

- (3) Terlapor berhak atas:
 - a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Unpad dapat menggunakan layanan yang dimiliki Unpad atau di luar Unpad.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad;
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Unpad;
 - c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satgas PPK dan/atau Unpad;
 - d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
 - e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad.

BAB XII

PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 99

- (1) Satgas PPK melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jenis kelamin; dan
 - b. disabilitas dan nondisabilitas.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad.

- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Unpad dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Unpad.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 100

Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Satgas PPK, Warga Kampus, atau masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 101

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unpad dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara/daerah;
- b. anggaran Unpad; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 102

Unpad mengalokasikan anggaran untuk apresiasi atas kinerja Satgas PPK.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Satgas PPK yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sampai dengan masa tugas Satgas PPK berakhir;
- b. Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini; dan
- c. Dalam hal jumlah anggota Satgas PPK sebagai dimaksud pada huruf a belum memenuhi jumlah minimal 7 (tujuh) orang, Rektor melakukan penambahan anggota Satgas PPK sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan pemeriksaan, penanganan Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- b. laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan sedang dilakukan pemeriksaan, Penanganan Kekerasan seksual menggunakan Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 29 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

